



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 245/Pid.B/2023/PN.Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Muhammad Arfandy Alias Ara'e Bin Kasman
Husman Hugani;**
Tempat Lahir : Pare-Pare;
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 9 November 2001;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Agussalim, Kelurahan Labukkang,
Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare, Provinsi
Sulawesi Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
4. Penuntut Umum, perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
6. Majelis Hakim, Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 245/Pid.B/2023/PN.Pol., tanggal 2 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Polewali Nomor: 245/ Pid.B/2023/PN.Pol., tanggal 2 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Arfandy Alias Ara'e Bin Kasman Husman Hugani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **Muhammad Arfandy Alias Ara'e Bin Kasman Husman Hugani** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa Penangkapan dan Penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y20 V2027 warna Dawn White IME I 864043053283730, IME II 864043053283722;**Dikembalikan kepada yang berhak yakni Sdri. Nurhasanah Alias Eka Bin Hasan;**
4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan juga telah mendengar tanggapan Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan berbentuk tunggal oleh Penuntut Umum sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

PERTAMA :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN.Pol.



Bahwa ia Terdakwa **Muhammad Arfandy Alias Ara'e Bin Kasman Husman Hugani** pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 18.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2022, bertempat di samping SMA 3 Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Mengambil barang sesuatu yakni 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y20 warna Dawn White IME I 864043053283730, IME II 864043053283722, 1 (satu) pasang anting-anting emas dengan berat 1 (satu) gram, 1 (satu) buah cincin, 1 (satu) buah dompet yang berisikan kartu ATM BRI, kartu BPJS dan KTP yang merupakan milik dari Nurhasanah Alias Eka Bin Hasan (korban), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula yaitu pada hari pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa berangkat dari Kota Pare- Pare menuju ke Kabupaten Polewali Mandar dengan mengendarai motor yamaha Xeon warna merah putih, setibanya Terdakwa di Kabupaten Polewali Mandar tepatnya di belakang Pasar Sentral Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polman sekitar pukul 15.00 wita, kemudian Terdakwa pergi ke alun - alun depan Kantor Bupati Polewali Mandar untuk lalu berkeliling di sekitar Pasar Pekkabata, dan pada saat melintas di samping SMA 3 Polewali Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali, Terdakwa melihat seorang perempuan yakni Saksi Nurhasanah Alias Eka Bin Hasan sedang mengendarai sepeda motor matic yang dimana pada saat itu Saksi Nurhasanah menyimpan tas dompetnya di laci depan motor tersebut, sehingga langsung muncul niat Terdakwa untuk mengambilnya, sehingga Terdakwa langsung mendekat ke arah Saksi Nurhasanah lalu Terdakwa langsung menarik tas tersebut dari laci depan motor Saksi Nurhasanah dan setelahnya Terdakwa langsung menancap gas sepeda motor yang dikendarainya menuju ke Kota Pare- Pare, dan pada saat diperjalanan tepatnya di Kecamatan Bungi Kabupaten Pinrang Terdakwa lalu membuka tas milik Saksi Nurhasanah dan terdapat uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua



ratus ribu) , handphone merek vivo Y20, beberapa surat berupa sim, ATM, kartu BPJS dan 2 buah cicin berwarna kuning kemasan, sehingga pada saat itu saya mengambil hanya uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu), 1 (satu) buah handphone merek vivo Y20. Selanjutnya setelah Terdakwa menguasai barang-barang curian tersebut, adapun tas milik Saksi Nurhasanah, Terdakwa buang di daerah Kecamatan Bungi Kabupaten Pinrang untuk menghilangkan jejaknya, namun isi dari tas tersebut yakni uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) , 1 (satu) handphone merek vivo Y20, beberapa surat berupa sim, ATM, kartu BPJS dan 2 buah cicin berwarna kuning kemasan diambil oleh Terdakwa dan setelahnya Terdakwa langsung pulang menuju Kota Pare- Pare.

- Bahwa Terdakwa Muhammad Arfandy Alias Ara'e Bin Kasman Husman Hugani mengambil 1 tas milik Saksi Nurhasanah Alias Eka Bin Hasan yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y20 warna Dawn White IME I 864043053283730, IME II 864043053283722, 1 (satu) pasang anting-anting emas dengan berat 1 (satu) gram, 1 (satu) buah cincin, 1 (satu) buah dompet yang berisikan kartu ATM BRI, kartu BPJS dan KTP, didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Saksi Nurhasanah Alias Eka Bin Hasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dan mengakibatkan Saksi Nurhasanah Alias Eka Bin Hasan mengalami trauma ketakutan dan kerugian sekitar Rp. 3.400.000. (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **Muhammad Arfandy Alias Ara'e Bin Kasman Husman Hugani** pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 18.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2022, bertempat di samping SMA 3 Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Mengambil barang sesuatu yakni 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y20 warna Dawn White IME I 864043053283730, IME II 864043053283722, 1 (satu) pasang anting-anting**

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas dengan berat 1 (satu) gram, 1 (satu) buah cincin, 1 (satu) buah dompet yang berisikan kartu ATM BRI, kartu BPJS dan KTP yang merupakan milik dari Nurhasanah Alias Eka Bin Hasan (korban), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula yaitu pada hari pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa berangkat dari Kota Pare- Pare menuju ke Kabupaten Polewali Mandar dengan mengendarai motor yamaha Xeon warna merah putih, setibanya Terdakwa di Kabupaten Polewali Mandar tepatnya di belakang Pasar Sentral Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polman sekitar pukul 15.00 wita, kemudian Terdakwa pergi ke alun - alun depan Kantor Bupati Polewali Mandar untuk lalu berkeliling di sekitar Pasar Pekkabata, dan pada saat melintas di samping SMA 3 Polewali Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali, Terdakwa melihat seorang perempuan yakni Saksi Nurhasanah Alias Eka Bin Hasan sedang mengendarai sepeda motor matic yang dimana pada saat itu Saksi Nurhasanah menyimpan tas dompetnya di laci depan motor tersebut, sehingga langsung muncul niat Terdakwa untuk mengambilnya, sehingga Terdakwa langsung mendekat ke arah Saksi Nurhasanah lalu Terdakwa langsung menarik tas tersebut dari laci depan motor Saksi Nurhasanah dan setelahnya Terdakwa langsung menancap gas sepeda motor yang dikendarainya menuju ke Kota Pare- Pare, dan pada saat diperjalanan tepatnya di Kecamatan Bungi Kabupaten Pinrang Terdakwa lalu membuka tas milik Saksi Nurhasanah dan terdapat uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) , handphone merek vivo Y20, beberapa surat berupa sim, ATM, kartu BPJS dan 2 buah cicin berwarna kuning kemasan, sehingga pada saat itu saya mengambil hanya uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu), 1 (satu) buah handphone merek vivo Y20. Selanjutnya setelah Terdakwa menguasai barang-barang curian tersebut, adapun tas milik Saksi Nurhasanah, Terdakwa buang di daerah Kecamatan Bungi Kabupaten Pinrang untuk menghilangkan jejaknya, namun isi dari tas tersebut yakni uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) , 1 (satu) handphone merek vivo Y20, beberapa surat berupa sim, ATM, kartu BPJS dan 2 buah cicin berwarna kuning kemasan diambil oleh Terdakwa dan setelahnya Terdakwa langsung pulang menuju Kota Pare- Pare.
- Bahwa Terdakwa Muhammad Arfandy Alias Ara'e Bin Kasman Husman Hugani mengambil 1 tas milik Saksi Nurhasanah Alias Eka Bin Hasan yang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisikan 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y20 warna Dawn White IME I 864043053283730, IME II 864043053283722, 1 (satu) pasang anting-anting emas dengan berat 1 (satu) gram, 1 (satu) buah cincin, 1 (satu) buah dompet yang berisikan kartu ATM BRI, kartu BPJS dan KTP, tanpa seijin dari Saksi Nurhasanah Alias Eka Bin Hasan dan mengakibatkan Saksi Nurhasanah Alias Eka Bin Hasan mengalami kerugian sekitar Rp. 3.400.000. (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, terhadap Saksi-Saksi yang hadir didalam persidangan telah disumpah/berjanji menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Nurhasanah:

- Bahwa Saksi adalah Korban dalam perkara ini, dan Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Saksi, pada hari Selasa, 1 Maret 2022, pukul 18.00 WITA, bertempat di dekat SMAN 3 Polewali, yang beralamat di Jalan H. Agus Salim, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 1 Maret 2022, pukul 17.00 WITA, Saksi Korban Nurhasanah pergi mengantar pesanan minuman (pop ice) yang terletak di Lingkungan Basseang, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, setelah itu Saksi Korban Nurhasanah pulang kerumah, dan pada saat perjalanan pulang di Jalan H. Agus Salim, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar (dekat SMAN 3 Polewali), tiba-tiba ada pengendara motor menghampiri Saksi Korban Nurhasanah dari arah belakang, selanjutnya pelaku tersebut ke samping kiri dan kemudian pelaku merampas tas Saksi Korban Nurhasanah yang tergantung di motor dan pada saat perampasan terjadi Saksi Korban Nurhasanah hampir terjatuh ,dan kemudian pelaku tersebut kabur membawa pergi tas korban;
- Bahwa tas Saksi Korban Nurhasanah tersebut berisikan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y20 warna Dawn White nomor IME I : 864043053283730, IME II : 864043053283722 Anting – anting emas satu

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasang dengan berat 1 gram Satu buah cincing seharga kurang lebih Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet berisi, ATM BRI, BPJS, KTP;

- Bahwa kemudian Saksi Korban Nurhasanah tiba dirumah dan kemudian Saksi Korban Nurhasanah pergi melapor kejadian tersebut ke pihak berwajib;
- Bahwa adapun kerugian yang korban alami yaitu sekitar Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Korban Nurhasanah telah memaafkan perbuatan Terdakwa didalam persidangan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Feby Anggraeni:

- Bahwa Saksi adalah Saudara Kandung Terdakwa yang membeli *handphone* hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Jalan H. Agus Salim, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa setelah itu Saksi di tawarkan *handphone* tersebut oleh Terdakwa dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi membeli *handphone* tersebut, saat itu Terdakwa meminta uang sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk mencukupi kebutuhan anaknya seperti pembelian susu dan pampers, dan 2 hari kemudian sisanya sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) Saksi berikan karena Terdakwa pada saat itu meminta sisa dari harga *handphone* tersebut;
- Bahwa kondisi *handphone* yang Saksi beli, masih dalam keadaan bagus dan layak pakai;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui darimana mendapatkan *handphone* tersebut;
- Bahwa Saksi ada menggunakan *handphone* hasil curian Terdakwa tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian ada datang beberapa orang yang mengaku pihak Kepolisian yang memberitahu kepada Saksi bahwa *handphone* tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah cukup, kemudian atas hal itu Terdakwa memiliki hak yang sama yaitu menghadirkan Saksi dan Ahli yang meringankannya, namun setelah diberi kesempatan kepadanya, Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi ataupun Ahli yang meringankannya, dan atas hal itu kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa untuk dimintai keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 01 Maret 2022, pukul 10.00 WITA, Terdakwa dari Kota Pare-Pare menuju ke Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dengan mengendarai motor yamaha Xeon warna merah putih dengan tujuan untuk menyusun barang jualan bos Terdakwa (bos cakar) atas nama Sdri. Murni;
- Bahwa kemudian pada pukul 15.00 WITA, Terdakwa sampai di belakang Pasar Sentral Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, namun Sdri. Murni tidak ada sehingga Terdakwa pergi ke alun-alun depan Kantor Bupati Polewali untuk menunggu, dan pada sekitar pukul 17.30 WITA, Terdakwa meninggalkan alun-alun menuju tempat atau ruko Sdri. Murni, namun ternyata Sdri. Murni tersebut belum ada;
- Bahwa hingga pada saat itu Terdakwa kembali keliling disekitar Pasar Pekkabata, untuk mencari teman kenalan Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli bensin pulang ke Pare-Pare;
- Bahwa saat Terdakwa keliling di Kota Polewali, Terdakwa melihat seorang Perempuan (Saksi Korban Nurhasanah) sedang mengendarai sepeda motor matic yang dimana pada saat itu Saksi Korban Nurhasanah menyimpan tas dompetnya di laci depan sepeda motor, sehingga pada saat itu Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil tas tersebut karena Terdakwa tidak memiliki uang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mendekati Saksi Korban Nurhasanah, kemudian Terdakwa langsung menarik tas Saksi Korban Nurhasanah dari laci dasbor depan sepeda motor dan setelah itu Terdakwa langsung menancap gas motor Terdakwa, meninggalkan Saksi Korban Nurhasanah menuju ke Kota Pare-Pare;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa diperjalanan tepatnya di Kecamatan Bungi, Kabupaten Pinrang, Terdakwa membuka tas milik Saksi Korban Nurhasanah dan Terdakwa melihat ada uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan handphone merek vivo Y20, ada ada beberapa surat berupa sim, ATM, kartu BPJS dan 2 buah cicin berwarna kuning kemasan, dan pada saat itu Terdakwa mengambil hanya uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu), 1 (satu) buah handphone merek vivo Y20, dan selain barang tersebut, tas dan isinya Terdakwa buang di Kecamatan Bungi, Kabupaten Pinrang, dan setelah Terdakwa buang isi dompet tersebut Terdakwa langsung singgah di Pom Bensin yang terletak di Kecamatan Bungi, Kabupaten Pinrang dan setelah itu Terdakwa langsung menuju ke Kota Pare- Pare;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tas milik Saksi Korban Nurhasanah tersebut adalah untuk mendapatkan uang membeli bensin, agar Terdakwa dapat pulang ke Kota Pare-Pare;
- Bahwa Terdakwa memang ada menjual handphone hasil curian tersebut kepada kakak kandung Terdakwa atas nama Saksi Feby, dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk membeli susu dan pampers anaknya;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan telah meminta maaf secara langsung kepada Saksi Korban Nurhasanah, dan perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Korban Nurhasanah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y20 V2027 warna Dawn White IME I 864043053283730, IME II 864043053283722;

yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diperlihatkan serta dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, yang mana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut serta telah dinilai cukup kebenarannya maka diperoleh fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya:

1. Bahwa awalnya pada hari Selasa, 01 Maret 2022, pukul 10.00 WITA, Terdakwa dari Kota Pare-Pare menuju ke Kabupaten Polewali Mandar,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Provinsi Sulawesi Barat dengan mengendarai motor yamaha Xeon warna merah putih dengan tujuan untuk menyusun barang jualan bos Terdakwa (bos cakar) atas nama Sdri. Murni;
2. Bahwa kemudian pada pukul 15.00 WITA, Terdakwa sampai di belakang Pasar Sentral Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, namun Sdri. Murni tidak ada sehingga Terdakwa pergi ke alun-alun depan Kantor Bupati Polewali untuk menunggu, dan pada sekitar pukul 17.30 WITA, Terdakwa meninggalkan alun-alun menuju ketempat atau ruko Sdri. Murni, namun ternyata Sdri. Murni tersebut belum ada;
 3. Bahwa hingga pada saat itu Terdakwa kembali keliling disekitar Pasar Pekkabata, untuk mencari teman kenalan Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli bensin pulang ke Pare-Pare;
 4. Bahwa saat Terdakwa keliling di Kota Polewali, Terdakwa melihat seorang Perempuan (Saksi Korban Nurhasanah) sedang mengendarai sepeda motor matic yang dimana pada saat itu Saksi Korban Nurhasanah menyimpan tas dompetnya di laci depan sepeda motor, sehingga pada saat itu Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil tas tersebut karena Terdakwa tidak memiliki uang;
 5. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mendekati Saksi Korban Nurhasanah, kemudian Terdakwa langsung menarik tas Saksi Korban Nurhasanah dari laci dasbor depan sepeda motor dan setelah itu Terdakwa langsung menancap gas motor Terdakwa, meninggalkan Saksi Korban Nurhasanah menuju ke Kota Pare-Pare;
 6. Bahwa pada saat Terdakwa diperjalanan tepatnya di Kecamatan Bungi, Kabupaten Pinrang, Terdakwa membuka tas milik Saksi Korban Nurhasanah dan Terdakwa melihat ada uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan handphone merek vivo Y20, ada beberapa surat berupa sim, ATM, kartu BPJS dan 2 buah cicin berwarna kuning kemasan, dan pada saat itu Terdakwa mengambil hanya uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu), 1 (satu) buah handphone merek vivo Y20, dan selain barang tersebut, tas dan isinya Terdakwa buang di Kecamatan Bungi, Kabupaten Pinrang, dan setelah Terdakwa buang isi dompet tersebut Terdakwa langsung singgah di Pom Bensin yang terletak di Kecamatan Bungi, Kabupaten Pinrang dan setelah itu Terdakwa langsung menuju ke Kota Pare- Pare;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa terhadap handphone milik Saksi Korban Nurhasanah yang dicuri oleh Terdakwa tersebut, telah Terdakwa jual kepada kakak kandung Terdakwa atas nama Saksi Feby, dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
8. Bahwa Terdakwa dipersidangan telah meminta maaf secara langsung kepada Saksi Korban Nurhasanah, dan perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Korban Nurhasanah;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan, maka cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 365 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dan membuat dakwaan dalam bentuk alternatif, maka terdapat kebebasan Majelis Hakim untuk memilih dan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan berpendapat yang paling relevan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah dakwaan alternatif Kedua yang dikonstruksikan dalam Pasal 362 KUHP, yang rumusan deliknya mengandung unsur sebagai berikut:

1. BarangSiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



3. Dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang ditujukan kepada manusia/ orang sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitas dirinya bernama **Muhammad Arfandy Alias Ara’e Bin Kasman Husman Hugani**, yang mana identitasnya telah sesuai dengan yang dimaksud dalam surat dakwaan, serta diperkuat oleh keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan yang dituju oleh unsur barang siapa adalah **Muhammad Arfandy Alias Ara’e Bin Kasman Husman Hugani**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur dianggap telah terbukti atau dengan kata lain unsur tidak harus seluruhnya terbukti, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain yang mana barang tersebut sebelumnya belum ada dalam kekuasaannya. Sesuatu barang artinya setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan. Barang yang diambil tersebut haruslah jelas siapa pemilik dari barang yang diambil tersebut, apakah seluruhnya milik Terdakwa atau milik orang lain atau merupakan milik bersama antara Terdakwa bersama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa apabila unsur ini dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui pada hari Selasa, 01 Maret 2022, pukul 18.00 WITA, Terdakwa yang berdomisili di Kota Pare-Pare, sedang berada di Kabupaten Polewali Mandar, yang mana dikarenakan Terdakwa tidak



memiliki uang untuk membeli bensin pulang ke Kota Pare-Pare, sehingga pada saat itu Terdakwa yang melihat Saksi Korban Nurhasanah sedang mengendarai sepeda motor matic yang dimana pada saat itu Saksi Korban Nurhasanah menyimpan tas dompetnya di laci depan sepeda motor, sehingga pada saat itu Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil tas tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mendekati Saksi Korban Nurhasanah, kemudian Terdakwa langsung menarik tas Saksi Korban Nurhasanah dari laci dasbor depan sepeda motor Saksi Korban Nurhasanah dan setelah itu Terdakwa langsung menancap gas motor Terdakwa, meninggalkan Saksi Korban Nurhasanah menuju ke Kota Pare-Pare;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah sebuah tas yang berisikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y20 warna Dawn White, 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) buah cincin, 1(satu) buah dompet berisi, ATM BRI, BPJS, KTP, yang mana Terdakwa mengambil seluruh barang-barang tersebut tanpa seizin Saksi Korban Nurhasanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

Ad. 3. “Dengan maksud memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya barang yang diambil adalah milik/ kepunyaan orang lain baik seluruhnya atau sebahagian dengan tujuan menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri dengan tanpa hak dan/ atau izin orang yang memiliki barang tersebut atau perbuatan tersebut dilakukan melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat/ pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa apabila unsur ini dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, diketahui pada hari Selasa, 01 Maret 2022, setelah Terdakwa berhasil mengambil tas dompetnya di laci depan sepeda motor milik Saksi Korban Nurhasanah tersebut, yang mana diketahui Terdakwa mengambil barang yang seluruhnya milik Saksi Korban Nurhasanah tersebut untuk mendapatkan uang membeli bensin, selain itu perbuatan mengambil barang milik Saksi Korban Nurhasanah tersebut dilakukan tanpa seijin dari Saksi Korban Nurhasanah, yang mana menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa demikian merupakan bentuk melawan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“Dengan maksud memiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan kualifikasi tindak pidana “pencurian”;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri *Terdakwa*, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena *Terdakwa* mampu bertanggung jawab, maka *Terdakwa* harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh *Terdakwa*, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada *Terdakwa* untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena *Terdakwa* selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh *Terdakwa*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh *Terdakwa* tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena *Terdakwa* ditahan dan penahanan terhadap diri *Terdakwa* dilandasi alasan yang cukup serta tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan *Terdakwa* dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP ditetapkan supaya *Terdakwa* tetap dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y20 V2027 warna Dawn White IME I 864043053283730, IME II 864043053283722;

Terhadap barang bukti nomor 1, adalah barang bukti alat komunikasi milik Saksi Korban Nurhasanah dan yang merupakan barang curian yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu barang bukti diatas ditetapkan untuk **dikembalikan kepada Saksi Nurhasanah**;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan:

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melarikan diri, padahal dirinya mengetahui bahwa pihak kepolisian sedang mencari dirinya atas perbuatannya tersebut;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui terus terang, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Korban Nurhasanah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Arfandy Alias Ara'e Bin Kasman Husman Hugani** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y20 V2027 warna Dawn White IMEI I 864043053283730, IMEI II 864043053283722;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. Nurhasanah Alias Eka Bin Hasan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Bambang Supriyono, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Rizky Syahbana A. Harahap, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

TTD

Bambang Supriyono, S.H.

TTD

Afif Faishal, S.H.

Panitera,

TTD

Muliati, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)